



**P U T U S A N**  
**Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : **ARDI Bin Alm. SULAIMAN;**  
Tempat lahir : Kabu Tunong;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/22 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kabu Tunong Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : **ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN;**  
Tempat lahir : Kabu Tunong;  
Umur/tanggal lahir : 37 Th/12 Agustus 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Krueng Cut Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Nagan Raya Masing-masing pada Tanggal 23 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/2020/Reskrim dan SP.Kap/25/III/2020/Reskrim tertanggal 23 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan 07 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 44/Pid.LH/2020/PN.Skm tanggal 02 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Skm tanggal 02 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan surat tuntutan NO. REG. PERKARA PDM-25/NARA/Eku/05/2020 yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 01 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kegiatan usaha penambangan tanpa memiliki izin (illegal)" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat berat excavator (beko) warna orange merk HITACHI;  
*Dikembalikan kepada Pemilik yang sah*
- 2 (dua) ambal penyaring warna hijau;
- 1 (satu) indang alat pemisah emas dengan pasir;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) paket kecil emas pasir yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan 1,14 (satu koma empat belas) gram;  
*Dirampas untuk Negara;*

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Para Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal dengan No. Reg. Perkara : NO.REG.PERK : PDM- 20/NARA/ 04/2020 NOMOR : REG. PERKARA PDM-25/NARA/Eku/05/2020 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia para Terdakwa I **ARDI Bin Alm. SULAIMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN** pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa I **Sdr. ARDI Bin Alm.SULAIMAN** pergi ke rumah Saksi **Sdr. DONI HARDIAN** untuk menyewa/merental alat berat excavator/beko di Desa Tuwie Kareung, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya, karena sebelumnya Terdakwa I mengetahui bahwa Sdr. DONI HARDIAN memiliki alat berat excavator/beko.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa I menyewa/merental excavator/beko milik Sdr. DONI HARDIAN tersebut dengan keperluan untuk membersihkan lahan pribadi milik Terdakwa I, lalu Sdr. DONI HARDIAN bersedia menyewakan alat berat excavator/beko miliknya tersebut dengan persyaratan bahwa Terdakwa I harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah untuk 100 (seratus) jam kerja, tetapi antara Terdakwa I dengan Sdr. DONI HARDIAN tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis terkait dengan uang muka tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB setelah proses sewa menyewa/rental excavator/beko tersebut selesai, Terdakwa I pun menerima excavator/beko tersebut dari Sdr. DONI HARDIAN dan Terdakwa I langsung membawa excavator/bekomerk HITACHI warna orange tahun 2008 ke Nagan Raya menggunakan Trado. Selanjutnya Terdakwa I membawa alat excavator/beko tersebut untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin (illegal) ke pinggiran sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;

- Selanjutnya Pada hari Minggu 15 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa II **Sdr. ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN** sedang berada di rumah di Desa Krueng Cut, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya didatangi Terdakwa I yang merupakan adik kandung Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II melakukan usaha penambangan emas tanpa izin (illegal), kemudian Terdakwa II mau untuk melakukan penambangan emas dan Terdakwa II memberi modal kepada Tersangka I ± Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai operasional penambangan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa II diberitahukan oleh Terdakwa I bahwa penambangan emas sudah mulai beroperasi aktivitas penambangan, lalu hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pekerjaan aktivitas penambangan emas tersebut tidak beroperasi karena alat berat excavator/beko tersebut rusak, kemudian hari dan dilanjutkan bekerja kembali hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB dan Terdakwa II datang kelokasi penambangan guna melakukan pengecekan dan membawa bahan makanan untuk para pekerja yang pada saat itu berkerja di lokasi penambangan emas, diantaranya yaitu Sdr. AMRAN (operator beko), Sdr. DARMAWAN ARAFAH (pekerja asbuk), Sdr. RAZI (pekerja indang), Sdr. ISMAIL (indang), dan Sdr. ABU BAKAR (indang) di penambangan tersebut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB para pekerja penambang emas tersebut kembali bekerja dengan menggunakan alat berat excavator/beko yang sebelumnya rusak namun sudah selesai di perbaiki. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB anggota Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa II dan pekerjalainnya yang berada di lokasi penambangan emas tersebut dan pada saat penangkapan di lokasi penambangan emas tersebut, ada 3 (tiga) pekerja yang berhasil melarikan diri, pekerja yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr. RAZI, Sdr. ISMAIL dan Sdr. ABU BAKAR (DPO), lalu di lokasi penambangan emas tersebut Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I sedang dalam perjalanan menuju lokasi penambangan emas tersebut, sehingga Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya yang mendapatkan informasi tersebut langsung menangkap Terdakwa I di perjalanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) warna orange merk Hitachi, 2 (dua) lembar ambal penyaring warna hijau, 1 (satu) buah indang alat pemisah emas dengan pasir, dan emas pasir/serbuk emas yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih  $\pm$  1,14 (satu koma empat belas) gram. Selanjutnya Para Terdakwa dan Barang Bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kadar Emas Nomor :076/LL-BB/60049/IV/2020 pada hari Jumat tanggal 03 April 2020, telah melakukan penimbangan kadar emas dengan hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus emas pasir ditaksir emas 20 karat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 28/LL-BB.60050/2020 pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, telah melakukan penimbangan Barang Bukti dengan hasil sebagai berikut :
- 1 (satu) paket kecil emas pasir yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan  $\pm$  1,14 (satu koma empat belas) gram;
- Benar sepengetahuan kami setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut adalah emas pasir;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SURYA ADE SAPUTRA Bin SAFRIL A.R** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi di Polres Nagan Raya serta berperan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 Saksi bersama Saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN mendapatkan informasi bahwa adanya aktifitas penambangan emas yang tidak memiliki izin di pinggir Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan alat berat excavator (beko), kemudian Saksi Pelapor bersama Saksi Petugas langsung melakukan penelusuran di sepanjang pinggir Sungai Tuwie Tengku tersebut dan melihat ada sebuah alat berat excavator (beko) yang sedang beroperasi melakukan penambangan emas, selanjutnya Saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN bersama Saksi menyampaikan informasi tersebut ke Kasat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Saksi bersama Saksi ZUPRI ADAMI Bin HASAN dan Anggota Tim Reskrim Polres Nagan Raya lainnya diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Nagan Raya untuk melakukan penggerebekan terhadap penambang emas di Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut;
- Bahwa dalam proses penggerebekan, Saksi berhasil mengamankan 4 (empat) orang, 2 (dua) orang diantaranya adalah pemilik tambang sekaligus pemodal penambangan tersebut yaitu atas nama Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN serta 2 (dua) orang lainnya yaitu atas nama Sdr. Amran (operator beko) dan Sdr. Darmawan Arafah (pekerja indang), kemudian dalam proses penggerebekan tersebut juga, ada 3 (tiga) orang pekerja tambang yang berhasil melarikan diri, atas nama Sdr. Razi (23 tahun), Sdr. Ismail (26 tahun) dan Sdr. Abu Bakar (19 tahun);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pemodal tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa hasil dari penggerebekan aktifitas penambangan ilegal tersebut, Saksi Pelapor juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alatberat excavator (beko) warna orange merk Hitachi, 2 (dua) ambal penyaring warna hijau, 1 (satu) buah indang (alat penyaring emas), dan serbuk emas pasir hasil dari penambangan tersebut  $\pm$  1,14 (satu koma empat belas) gram;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI AMRAN Bin Alm. NYAK NA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tetapi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa I ARDI;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pekerja dari usaha penambangan emas di Sungai Tuwie Tengku Desa BlangLeumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut yaitu sebagai operator alat berat excavator (beko);
- Bahwa Saksi awalnya dihubungi oleh Terdakwa I untuk ditawarkan pekerjaan sebagai operator beko usaha penambangan emas di Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, dan Saksi III menyetujui tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai operator beko di penambangan emas tersebut sejak hari Rabu tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa cara Saksi menggunakan alat berat excavator (beko) tersebut untuk melakukan penambangan tersebut ialah dengan cara mengorek pasir di pinggir sungai yang kemudian pasir tersebut langsung dituangkan kedalam Asbuk/Indang (alat penyaring pasir);
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Saksi mengakui bahwasannya tidak memiliki izin, baik kegiatan usahanya maupun izin para pekerjanya untuk melakukan aktifitas penambangan emas tersebut;
- Bahwa upah yang diterima oleh Saksi dari Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pemodal penambangan tersebut sebesar 5 % (lima persen) dari pendapatan emas dan uang dalam perjamnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sampai dengan pada saat ini belum menerima upah ataupun uang per/jam dari pekerjaan penambangan tersebut sebagai

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator beko, tetapi Saksi mendapatkan pinjaman dari Terdakwa I Ardi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI ZUPRI ADAMI Bin HASAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi Polres Nagan Raya dan selaku penangkapan atas Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 Saksi bersama Saksi SURYA ADE SAPUTRA mendapatkan informasi bahwa adanya aktifitas penambangan emas yang tidak memiliki izin di pinggiran Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan alat berat excavator (beko), kemudian Saksi Pelapor bersama Saksi Petugas langsung melakukan penelusuran di sepanjang pinggiran Sungai Tuwie Tengku tersebut dan melihat ada sebuah alat berat excavator (beko) yang sedang beroperasi melakukan penambangan emas, selanjutnya Saksi bersama Saksi SURYA ADE SAPUTRA menyampaikan informasi tersebut ke Kasat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Saksi bersama SURYA ADE SAPUTRA dan Anggota Tim Reskrim Polres Nagan Raya lainnya diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Nagan Raya untuk melakukan penggerebekan terhadap penambang emas di Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut;
- Bahwa dalam proses penggerebekan, Saksi berhasil mengamankan 4 (empat) orang, 2 (dua) orang diantaranya adalah pemilik tambang sekaligus pemodal penambangan tersebut yaitu atas nama Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN serta 2 (dua) orang lainnya yaitu atas nama Sdr. Amran (operator beko) dan Sdr. Darmawan Arafah (pekerja indang), kemudian dalam proses penggerebekan tersebut juga, ada 3 (tiga) orang pekerja tambang yang berhasil melarikan diri, atas nama Sdr. Razi (23 tahun), Sdr. Ismail (26 tahun) dan Sdr. Abu Bakar (19 tahun);
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pemodal tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm





- Bahwa hasil dari penggerebekan aktifitas penambangan ilegal tersebut, Saksi Pelapor juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) warna orange merk Hitachi, 2 (dua) ambal penyaring warna hijau, 1 (satu) buah indang (alat penyaring emas), dan serbuk emas pasir hasil dari penambangan tersebut  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SAKSI DARMAWAN ARAFAH Bin Alm. AKAMARUZZAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tetapi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa I ARDI;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pekerja dari usaha penambangan emas di Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut yaitu sebagai pekerja Asbuk/Indang;
- Bahwa awalnya Saksi juga dihubungi oleh Terdakwa I ARDI untuk ditawarkan pekerjaan sebagai pekerja Asbuk di usaha penambangan emas di Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, dan Saksi III menyetujui tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai pekerja Asbuk/Indang di penambangan emas tersebut sejak hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 yang berangkat langsung menuju lokasi penambangan di Sungan Tuwie Tengku;
- Bahwa cara kerja Saksi melakukan penambangan dengan Asbuk tersebut ialah mengindang pasir pinggiran sungai yang sebelumnya sudah dikorek menggunakan beko dan kemudian dituangkan ke Asbuk agar terpisahkan antara pasir dengan emasnya bersama-sama dengan pekerja lainnya yang berhasil melarikan diri yaitu atas nama Sdr. Razi (23 tahun), Sdr. Ismail (26 tahun) dan Sdr. Abu Bakar (19 tahun);
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas yang dikelola oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengakui bahwasannya tidak memiliki izin, baik kegiatan usahanya maupun izin para pekerjanya untuk melakukan aktifitas penambangan emas tersebut;
- Bahwa upah yang diterima oleh Saksi dari Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ZAINAL selaku pemodal penambangan tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan emas dan pendapatan 10 % (sepeuluhpersen) dari hasil kegiatan penambangan emas tersebut dibagi



kembali kepada 3 (tiga) pekerja lainnya yaitu Sdr. Razi (23 tahun), Sdr. Ismail (26 tahun) dan Sdr. Abu Bakar (19 tahun) yang sudah berhasil melarikan diri saat Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penggerebekan di lokasi penambangan tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi juga belum menerima sepersen pun dari upah pekerjaan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan penambangan tanpa izin (illegal) tersebut karena memang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan Para Terdakwa tidak juga keberatan akan hal yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 tersebut sebagai berikut:

1. **SAKSI AHLI FAHRIZAL, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Ahli mendengar gambaran kronologis kejadian yang diterangkan oleh penyidik tersebut diatas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- Bahwa pada Pasal 1 ayat (6) UURI Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Selanjutnya pada pasal 1 ayat (7) UURI Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan pada perkara tersebut diatas, merupakan bagian dari kegiatan pertambangan emas yaitu kegiatan penambangan emas dengan menggunakan backhoe, dan kegiatan pengolahan yaitu berkerja pada bagian pengolahan/penyaringan (asbuk) emas. Kegiatankegiatan tersebut diatas wajib memiliki Izin Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 1 ayat (7) dan pasal 36 UURI Nomor 4 Tahun 2009. Apabila kegiatan tersebut diatas dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi dan telah melanggar peraturan perundangan dalam hal ini pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009.

- Bahwa dalam UURI Nomor 4 Tahun 2009 terdapat 3 (tiga) jenis perizinan yaitu :
  1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
  2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
  3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa Izin yang seharusnya dimiliki yaitu Izin usaha Pertambangan (IUP) dengan alasan:
  1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnyadisebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan
  2. IzinPertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas
  3. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
  4. Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan tidak didalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Dapat disampaikan juga bahwa Kabupaten Nagan Raya sampai saatini belum memiliki WPR dan WIUPK sehingga belum bias diterbitkan IPR dan IUPK.
- Bahwa setelah diterbitkan UURI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan dalam penerbitan IUP merupakan kewenangan Gubernur Aceh, Dalam hal ini yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah Provinsi Aceh yaitu DPMPTSP Aceh. Sedangkan Dinas ESDM Aceh Melakukan Evaluasi persyaratan Teknis, Lingkungan dan Finansial sebelum IUP diterbitkan yang dibantu oleh Inspektur Tambang dalam Hal melakukan Evaluasi Dokumen Teknis;
- Bahwa prosedur penerbitan IUP secara teknis mengikuti PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM RI No. 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara, yang meliputi seperti persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial;

- Bahwa IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Gubernur Aceh (DPMPTSP Aceh) setelah permohonan yang diajukan oleh perseorangan/koperasi/badan usaha telah memenuhi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial sebagaimana yang tercantum PP No 23 tahun 2010 dan Permen ESDM RI No. 11 tahun 2018-
- Bahwa IUP Operasi Produksi dapat diajukan oleh pemohon setelah memenuhi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial sebagaimana yang tercantum PP No 23 tahun 2010 dan Permen ESDM RI No. 11 tahun 2018, dimana persyaratan teknis diantaranya meliputi Laporan Akhir Ekplorasi, Laporan Studi Kelayakan Penambangan, Laporan Rencana Reklamasi, Laporan Rencana Pasca Tambang dan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dilakukan evaluasi oleh Dinas ESDM Aceh yang dibantu oleh Inspektur Tambang dalam Hal melakukan Evaluasi Dokumen Teknis tersebut.
- Bahwa berdasarkan data base yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan maret 2020, bahwa lokasi dimaksud belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- Bahwa kegiatan pertambangan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 34 ayat(1) dan (2) dibagikedalam 5 (lima) golonganyaitu
  - a. Pertambangan Mineral Radioaktif;
  - b. Pertambangan Mineral Logam;
  - c. Pertambangan Mineral Bukan Logam;
  - d. Pertambangan Batuan;
  - e. Pertambangan Batubara.
- Bahwa berdasarkan dari segala hal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan UURI Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba dan analisa Ahli melihat kegiatan pekerjaan usaha penambangan yang dilakukan Para Terdakwa dan Para pekerja lainnya di Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tidak dibenarkan dan melanggar hukum yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Minerba;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari serangkaian 3 (tiga) peran pelaku penambangan yang dilakukan, kegiatan tersebut diatas dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi dan telah melanggar peraturan perundangan dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan pertambangan tanpa IUP Operasi Produksi memiliki dampak sebagai berikut:
  - a. Dari sektor hukum melanggar aturan perundang undangan sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya (UU Nomor 04 Tahun 2009).
  - b. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi lokasi pertambangan tanpa IUP ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi. selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir.
  - c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa IUP tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD (alat proteksi diri) dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut.
  - d. Dari sektor Pendapatan Negara/Daerah hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah cukup untuk mengajukan Saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan/A De Charge tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. TERDAKWA I ARDI Bin Alm. SULAIMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa pergi ke rumah Sdr.DONI HARDIAN untuk menyewa/merental alat berat excavator/beko di Desa Tuwie Kareung, Kec. Panga,Kab. Aceh Jaya, karena sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr.DONI HARDIAN memiliki alat berat excavator/beko. Kemudian Terdakwa menyewa/merental excavator/beko milik Sdr.DONI HARDIAN tersebut dengan keperluan untuk membersihkan lahan pribadi milik Terdakwa, lalu Sdr.DONI HARDIAN bersedia menyewakan alat berat excavator/beko miliknya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan persyaratan bahwa Terdakwa harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 100 (seratus) jam kerja, tetapi antara Terdakwa I dengan Sdr.DONI HARDIAN tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis terkait dengan uang muka tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB setelah proses sewa menyewa/rental excavator/beko tersebut selesai, Terdakwa pun menerima excavator/beko tersebut dari Sdr.DONI HARDIAN dan Terdakwa langsung membawa excavator/bekomerk HITACHI warna orange tahun 2008 ke Nagan Raya menggunakan Trado

- Selanjutnya Terdakwa membawa alat excavator/beko tersebut untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin (illegal) ke pinggiran sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya. Selanjutnya pada hari Minggu 15 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN sedang berada di rumah di Desa Krueng Cut, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya didatangi Terdakwa yang merupakan adik kandung Terdakwa II ZAINAL untuk mengajak Terdakwa II ZAINAL melakukan usaha penambangan emas tanpa izin (illegal), kemudian Terdakwa II ZAINAL mau untuk melakukan penambangan emas dan Terdakwa II ZAINAL memberi modal kepada Terdakwa ± Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai operasional penambangan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa II ZAINAL diberitahukan oleh Terdakwa bahwa penambangan emas sudah mulai beroperasi aktivitas penambangan, lalu hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pekerjaan aktivitas penambangan emas tersebut tidak beroperasi karena alat berat excavator/beko tersebut rusak, kemudian hari dan dilanjutkan bekerja kembali hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekirapukul 08.30 WIB dan Terdakwa II ZAINAL dating kelokasi penambangan guna melakukan pengecekan dan membawa bahan makanan untuk para pekerja yang pada saat itu berkerja di lokasi penambangan emas,diantaranya yaitu Saksi AMRAN Bin Alm. NYAK NA (operator beko),Saksi DARMAWAN ARAFAH Bin Alm. KAMARUZZAMAN (pekerja asbuk) dan para 3 (tiga) pekerja indang lainnya yaitu Sdr.RAZI, Sdr.ISMAIL, dan Sdr.ABU BAKAR di penambangan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB para pekerja penambang emas tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



kembali bekerja dengan menggunakan alat berat excavator/beko yang sebelumnya rusak namun sudah selesai di perbaiki. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB anggota Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa ZAINAL dan pekerja lainnya yang berada di lokasi penambangan emas tersebut dan pada saat penangkapan di lokasi penambangan emas tersebut, ada 3 (tiga) pekerja yang berhasil melarikan diri, pekerja yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr RAZI, Sdr. ISMAIL dan Sdr. ABU BAKAR (DPO), lalu di lokasi penambangan emas tersebut Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I ARDI sedang dalam perjalanan menuju lokasi penambangan emas tersebut, sehingga Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya yang mendapatkan informasi tersebut langsung menangkap Terdakwa di perjalanan.

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menekuni usaha sebagai pengelola/pemodal pertambangan jenis logam mulia/emas;
- Bahwa aktifitas penambangan emas yang dilakukan para Terdakwa bersama para pekerja lainnya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam UURI No. 04 Tahun 2009 tentang Minerba;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan tersebut adalah sebagai pengelola/pemodalnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan penambangan emas illegal tersebut karena hanya ingin mencari emas dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membayar para pekerja dengan system untuk Saksi AMRAN (pekerja operator beko) sebesar 5 % (lima persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat, sedangkan untuk para pekerja asbuk dan indang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penambangan emas illegal tersebut, dikarenakan alat berat excavator (beko) yang digunakan selalu mengalami kerusakan, barunya mendapatkan serbuk emas sebanyak ±1,14 (satu koma empat belas) gram.

**II. TERDAKWA II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib saat Terdakwa I sedang berada dirumah di Desa Krueng Cut Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa II di datangi oleh adik kandung Terdakwa II yaitu Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN untuk mengajak Terdakwa II melakukan usaha penambangan emas tanpa izin, kemudian Terdakwa II mau untuk melakukan penambangan tersebut dengan Terdakwa I ARDI, dan Terdakwa II memberikan modal kepada Terdakwa I ARDI lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk di pergunakan sebagai operasional penambangan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa II diberitahukan oleh Terdakwa I bahwa penambangan sudah mulai beroperasi/melakukan aktifitas penambangan, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa II datang, yang juga sebagai pemilik modal usaha penambangan tersebut untuk melakukan pengecekan dan membawa bahan makanan untuk pekerja di penambangan tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II bersama Saksi AMRAN Bin Alm. NYAK NA, Saksi DARMAWAN ARAFAH Bin KAMARUZZAMAN dan 3 (tiga) pekerja indang lainnya yaitu Sdr.RAZI, Sdr.ISMAIL serta Sdr.ABU BAKAR kembali melanjutkan aktifitas usaha penambangan dan berhenti sekira pukul 12.00 WIB dikarenakan beko yang kami gunakan untuk melakukan aktifitas usaha penambangan tersebut mengalami kerusakan hingga tidak dapat lagi melakukan aktifitas usaha penambangan tersebut hingga hari minggu, dan beko baru selesai diperbaiki pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian sekira pukul 17.30 WIB dilakukan penggerebekan oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Nagan Raya dan pada saat dilakukan penggerebekan tersebut Sdr. RAZI, Sdr. ISMAIL dan Sdr. ABU BAKAR berhasil melarikan diri, dan pada saat ditanyakan terkait izin usaha yang dimiliki dalam aktifitas usaha penambangan tersebut ternyata usaha penambangan tersebut tidak memiliki iizin apapun;

- Bahwa peran Terdakwa II dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan tersebut adalah juga sebagai pengelola/pemodalnya seperti Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa II dalam melakukan penambangan emas illegal tersebut karena hanya ingin mencari emas dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I ARDI membayar para pekerja dengan system untuk Saksi III (pekerja operator beko) sebesar 5 % (lima persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat, sedangkan untuk para

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja asbuk dan indang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat;

- Bahwa Terdakwa II belum mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penambangan emas ilegal tersebut, dikarenakan alat berat excavator (beko) yang digunakan selalu mengalami kerusakan, barunya mendapatkan serbuk emas sebanyak  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Berita acara pemeriksaan kadar emas Nomor 075/LL-BB/60049/IV/2020, tanggal 02 April 2020;
2. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor 22/LL-BB.60050/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) warna orange merek HITACHI;
- Emas pasir yang dibungkus plastik bening dengan berat  $\pm 23,78$  (dua puluh tiga koma tujuh delapan) gram;
- 2 (satu) buah ambal penyaring emas warna hijau;
- 1 (dua) buah Indang alat penyaring/pemisah emas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa I ARDI menyewa/merental alat berat excavator/beko milik Sdr. DONI HARDIAN yang bertempat tinggal di Desa Tuwie Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dengan alasan untuk membersihkan lahan pribadi milik Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 100 (seratus) jam kerja lalu pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB langsung membawa excavator/bekomerk HITACHI warna orange tahun 2008 ke Nagan Raya menggunakan Trado dan selanjutnya tanpa sepengetahuan Sdr.DONI Terdakwa I ARDI membawa alat excavator/beko tersebut untuk melakukan aktifitas penambangan emas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin (illegal) ke pinggiran sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN mengajak Terdakwa II ZAINAL yang merupakan adik kandung Terdakwa I ARDI untuk melakukan usaha penambangan emas tanpa izin, kemudian Terdakwa II ZAINAL menyetujui tawaran tersebut dengan memberikan modal kepada Terdakwa I ARDI lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk di pergunakan sebagai operasional penambangan tersebut;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 penambangan emas sudah mulai beroperasi aktivitas penambangan dan adapun cara melakukan aktifitas penambangan emas ilegal tersebut yakni menggunakan alat berat excavator (beko) untuk mengorek pasir di pinggir sungai yang kemudian pasir tersebut langsung dituangkan kedalam Asbuk/Indang (alat penyaring pasir) agar terpisah antara pasir dengan emasnya;
- lalu hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pekerjaan aktivitas penambangan emas tersebut tidak beroperasi karena alat berat excavator/beko tersebut rusak, kemudian hari dan dilanjutkan bekerja kembali hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekirapukul 08.30 WIB dan Terdakwa II ZAINAL datang kelokasi penambangan guna melakukan pengecekan dan membawa bahan makanan untuk para pekerja yang pada saat itu berkerja di lokasi penambangan emas,diantaranya yaitu Saksi AMRAN Bin Alm. NYAK NA (operator beko),Saksi DARMAWAN ARAFAH Bin Alm. KAMARUZZAMAN (pekerja asbuk) dan para 3 (tiga) pekerja indang lainnya yaitu Sdr.RAZI, Sdr.ISMAIL, dan Sdr.ABU dengan system penggajian untuk pekerja operator beko menerima sebesar 5 % (lima persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat, sedangkan untuk para pekerja asbuk dan indang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB para pekerja penambang emas tersebut kembali bekerja dengan menggunakan alat berat excavator/beko yang sebelumnya rusak namun sudah selesai di perbaiki.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB anggota TimSat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penggerebekan dan mengamankan 4 (empat)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang, 2 (dua) orang diantaranya adalah pemilik tambang sekaligus pemodal penambangan tersebut yaitu atas nama Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN serta 2 (dua) orang lainnya yaitu atas nama Sdr. Amran (operator beko) dan Sdr. Darmawan Arafah (pekerja indang), kemudian dalam proses penggerebekan tersebut juga, ada 3 (tiga) orang pekerja tambang yang berhasil melarikan diri, atas nama Sdr. Razi (23 tahun), Sdr. Ismail (26 tahun) dan Sdr. Abu Bakar (19 tahun);

- Bahwa dari hasil dari penggerebekan dan penangkapan Para Terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan illegal tersebut, Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) warna orange merk Hitachi, 2 (dua) ambal penyaring warna hijau, 1 (satu) buah indang (alat penyaring emas), dan serbuk emas pasir hasil dari penambangan tersebut  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penambangan emas illegal tersebut, dikarenakan alat berat excavator (beko) yang digunakan selalu mengalami kerusakan, barunya mendapatkan serbuk emas sebanyak  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram;
- Bahwa Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ZAINAL yang berperan selaku pemodal dalam melakukan aktifitas penambangan di pinggiran Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya bertujuan hanya ingin mencari emas dan mendapat keuntungan dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha pertambangan;
3. Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);



4. Orang yang orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Para Terdakwa serta keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan dipersidangan tertanggal 13 Mei 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN dan bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

**Ad.2 Yang melakukan usaha pertambangan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pasca tambang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan menurut angka 19 pasal 1 undang-undang dimaksud adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa I ARDI menyewa/merental alat berat excavator/beko milik Sdr. DONI HARDIAN yang bertempat tinggal di Desa Tuwie Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya dengan alasan untuk membersihkan lahan pribadi milik Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 100 (seratus) jam kerja lalu pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB langsung membawa excavator/bekomerk HITACHI warna orange tahun 2008 ke Nagan Raya menggunakan Trado dan selanjutnya tanpa sepengetahuan Sdr.DONI Terdakwa I ARDI membawa alat excavator/beko tersebut untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin (illegal) ke pinggir sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN mengajak Terdakwa II ZAINAL yang merupakan adik kandung Terdakwa I ARDI untuk melakukan usaha penambangan emas tanpa izin, kemudian Terdakwa II ZAINAL menyetujui tawaran tersebut dengan memberikan modal kepada Terdakwa I ARDI lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk di pergunakan sebagai operasional penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 penambangan emas sudah mulai beroperasi aktivitas penambangan dan adapun cara melakukan aktifitas penambangan emas ilegal tersebut yakni menggunakan alat berat excavator (beko) untuk mengorek pasir di pinggir sungai yang kemudian pasir tersebut langsung dituangkan kedalam Asbuk/Indang (alat penyaring pasir) agar terpisah antara pasir dengan emasnya, lalu hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pekerjaan aktivitas penambangan emas tersebut tidak beroperasi karena alat berat excavator/beko tersebut rusak, kemudian hari dan dilanjutkan bekerja kembali hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekirapukul 08.30 WIB dan Terdakwa II ZAINAL datang kelokasi penambangan guna melakukan pengecekan dan membawa bahan makanan untuk para pekerja yang pada saat itu berkerja di lokasi penambangan emas,diantaranya yaitu Saksi AMRAN Bin Alm. NYAK NA (operator beko),Saksi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN ARAFAH Bin Alm. KAMARUZZAMAN (pekerja asbuk) dan para 3 (tiga) pekerja indang lainnya yaitu Sdr.RAZI, Sdr.ISMAIL, dan Sdr.ABU dengan system penggajian untuk pekerja operator beko menerima sebesar 5 % (lima persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat, sedangkan untuk para pekerja asbuk dan indang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB para pekerja penambang emas tersebut kembali bekerja dengan menggunakan alat berat excavator/beko yang sebelumnya rusak namun sudah selesai di perbaiki dan sekira pukul 17.30 WIB anggota TimSat Reskrim Polres Nagan Raya melakukan penggerebekan dan mengamankan 4 (empat) orang, 2 (dua) orang diantaranya adalah pemilik tambang sekaligus pemodal penambangan tersebut yaitu atas nama Terdakwa I ARDI Bin Alm. SULAIMAN dan Terdakwa II ZAINAL ARIF Bin Alm. SULAIMAN serta 2 (dua) orang lainnya yaitu atas nama Sdr. Amran (operator beko) dan Sdr. Darmawan Arafah (pekerja indang), kemudian dalam proses penggerebekan tersebut juga, ada 3 (tiga) orang pekerja tambang yang berhasil melarikan diri, atas nama Sdr. Razi (23 tahun), Sdr. Ismail (26 tahun) dan Sdr. Abu Bakar (19 tahun);

Menimbang, bahwa dari hasil dari penggerebekan dan penangkapan Para Terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan illegal tersebut, Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) warna orange merk Hitachi, 2 (dua) ambal penyaring warna hijau, 1 (satu) buah indang (alat penyaring emas), dan serbuk emas pasir hasil dari penambangan tersebut  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penambangan emas illegal tersebut, dikarenakan alat berat excavator (beko) yang digunakan selalu mengalami kerusakan, barunya mendapatkan serbuk emas sebanyak  $\pm 1,14$  (satu koma empat belas) gram;

Bahwa Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ZAINAL yang berperan selaku pemodal dalam melakukan aktifitas penambangan di pinggir Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya bertujuan hanya ingin mencari emas dan mendapat keuntungan dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, Majelis Hakim menilai bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN di Sungai

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut merupakan bagian dari kegiatan kegiatan usaha penambangan emas yaitu kegiatan penambangan emas dengan menggunakan beco, dan kegiatan pengolahan yaitu berkerja pada bagian pengolahan/penyaringan (asbuk) emas sehingga telah dapat memenuhi pengertian melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

**Ad.3 Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa IUP diberikan oleh :

- Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan;
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN yang dilakukan di Sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya yang kegiatannya meliputi





pengorekuan bahan dengan menggunakan beco dan kegiatan penyaringan (indang) yang mana dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi dan telah melanggar peraturan perundangan dalam hal ini pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN secara sadar dan mengetahui bahwa penambangan yang dilakukannya haruslah memiliki izin dan sesuai fakta persidangan Para Terdakwa tidak ada izin dan tidak juga pernah mengajukan izin penambangan emas kepada Dinas terkait ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

**Ad.4 orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana; dan syarat untuk dapat dikatakan turut serta, antara lain:

1. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
2. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ZAINAL ARIFIN melakukan penambangan emas tanpa izin di pinggir sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan Para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai pemilik modal, penyedia lahan kegiatan tambang serta menyediakan peralatan baik berupa beco, indang maupun lainnya serta pengawas bagi pekerja Para Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan emas tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperkerjakan Saksi AMRAN Bin Alm. NYAK NA (operator beko), Saksi DARMAWAN ARAFAH Bin Alm. KAMARUZZAMAN (pekerja asbuk) dan para 3 (tiga) pekerja indang lainnya yaitu Sdr. RAZI, Sdr. ISMAIL, dan Sdr. ABU dengan system penggajian untuk pekerja operator beko menerima sebesar 5 % (lima persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat, sedangkan untuk para pekerja asbuk dan indang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan penambangan emas yang didapat;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I ARDI, Terdakwa II ZAINAL memiliki pengetahuan bahwa untuk melakukan penambangan emas seperti yang para Terdakwa lakukan haruslah memiliki izin dan sesuai dengan fakta persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai telah terdapat kerjasama secara sadar dari setiap peserta yakni antara Terdakwa I ARDI, Terdakwa II ZAINAL serta para pekerjanya dan dengan kesepakatan dan telah ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa emas dengan tujuan keuntungan ekonomi semata dan telah ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana berupa pemberian modal untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di pinggiran sungai Tuwie Tengku Desa Blang Leumak, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya serta tidak hanya itu kerja sama dalam alat operasional berupa beco, indang dan melakukan pengawasan bersama bagi para pekerja Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I ARDI dan Terdakwa II ZAINAL tersebut telah dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana yang secara khusus disebut turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) merek HITACHI telah disita secara sah dan merupakan alat/peralatan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin dan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan excavator yang disewa Terdakwa I ARDI dari Sdr.Doni yang tidak tahu bahwa Excavator miliknya dipergunakan untuk melakukan penambangan ilegal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ambal penyaring warna hijau dan 1 (satu) indang alat pemisah emas dengan pasir; yang merupakan alat bagi Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak disalah gunakan kembali untuk melakukan tindak pidana baik oleh Terdakwa maupun orang lain maka dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil emas pasir yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 1,14 (satu koma empat belas) gram.yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim menilai selayaknya barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin dan berdampak pada kerusakan lingkungan jangka panjang;
- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas usaha penambangan ilegal, dan menertibkan izin usaha agar tidak berdampak langsung pada kerusakan lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain dalam menjaga kelestarian Sumber Daya Alam di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardi Bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa II Zainal Arif Bin Alm. Sulaiman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan penambangan tanpa izin** ” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) alat berat excavator (beko) warna orange merk HITACHI;

**Dikembalikan kepada Pemilik yang sah;**

- 2 (dua) ambal penyaring warna hijau;
- 1 (satu) indang alat pemisah emas dengan pasir;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) paket kecil emas pasir yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 1,14 (satu koma empat belas) gram;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, 01 Juli 2020 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah S.H., Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.,

Ngatemin, S.H., M.H,

Feriyanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

M.Ihsan, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2020/PN.Skm